

REVITALISASI PERAN HAKIM SEBAGAI PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Oleh :

Rosita Indrayati¹

Fakultas Hukum Universitas Jember

Abstrak

Hakim merupakan aktor utama dan amat vital dalam peradilan mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Proses penegakan hukum sejak zaman orde baru belum banyak memuaskan masyarakat sebagai pencari keadilan. Salah satu persoalan yang muncul dalam hal penegakan hukum di Indonesia sebelum memasuki orde reformasi adalah kekuasaan kehakiman yang belum mandiri secara penuh. Kekuasaan kehakiman yang meliputi elemen Hakim dan Peradilan masih dianggap cukup mudah diintervensi oleh kepentingan kekuasaan dan kepentingan pihak di luar kekuasaan kehakiman. Akibatnya berbagai macam putusan pengadilan sering menjadi kontroversi, janggal dan tidak memuaskan para pencari keadilan. Reformasi kekuasaan kehakiman juga meliputi adanya dorongan untuk merevitalisasi peran Hakim sebagai pilar utama pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Secara sosiologis posisi Hakim sesungguhnya tidak menggambarkan sebagai seorang pejabat Negara. Salah satu bentuk pengawasan yang dapat diterapkan selain pengawasan eksternal dan internal adalah pengawasan oleh masyarakat. Bentuk pengawasan ini adalah pengawasan partisipatif dari seluruh elemen masyarakat. Upaya ini penting, mengingat keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dan jarak Komisi Yudisial yang terlampau jauh, yakni berada di Jakarta.

Kata Kunci: Hakim, pengawasan, revitalisasi, kekuasaan.

Abstract

Hakim is the main actor in a judiciary and has vital role in it especially regarding all the authority he possesses. Through its decision, the judge may alter, divert or even revoke rights and freedoms of citizens, and it is all done in order to enforce the law and justice. Law enforcement process since the new order of society has not been satisfactory as a seeker of justice. One of the problems that arise in terms of law enforcement in Indonesia before entering the reform order is the judiciary power is not yet fully independent. Judicial power which includes elements of Judge and Justice is still considered quite easily to be interfered by power interests and the interests of parties outside the judicial power. As a result, a wide variety of court decisions often had been controversial, awkward and unsatisfactory for the justice seekers. Reform of the judicial power also includes the encouragement to revitalize the role of the judge as the main pillar of the implementation of the judicial power. Sociologically, the position as Judge actually is not described as a state official. One form of monitoring that can be applied in addition to the external and internal monitoring is monitoring by the public. This form of monitoring is participatory monitoring of all elements of society. This is important given the limited number of human resources of the Judicial Commission and its place located quite far in Jakarta.

Keywords: Judge, monitoring, revitalization, power.

I. Pendahuluan

1.1. Latar belakang

Salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan:

¹ Rosita Indrayati adalah staff pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember

“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pengertian tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ketiga tahun 2001, dinyatakan: “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”.

Lembaga peradilan merupakan instrumen terpenting dalam sistem ketatanegaraan sebuah negara. Sebagaimana dalam Konstitusi Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum, patut memiliki sebuah lembaga peradilan sebagai lembaga penegak tiang-tiang hukum. Sejalan dengan perkembangannya, lembaga peradilan menjadi sebuah tempat yang begitu disakralkan. Bahkan oleh masyarakat, lembaga peradilan dipandang sebagai tempat legalistik formal ditegakkannya aturan perundangan-undangan.

Posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan tersebut menjadi vital, mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, yang semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan dengan irah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.²

Salah satu paket perubahan yang dikehendaki masyarakat Indonesia pada akhir masa orde baru adalah adanya reformasi di bidang hukum. Proses penegakan hukum sejak zaman orde baru belum memuaskan masyarakat sebagai pencari keadilan. Salah satu persoalan yang muncul dalam hal penegakan hukum di Indonesia sebelum memasuki orde reformasi adalah kekuasaan kehakiman yang belum mandiri secara penuh. Kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh hakim pada lembaga peradilan masih dianggap cukup mudah diintervensi oleh kepentingan kekuasaan dan kepentingan pihak di luar kekuasaan kehakiman. Akibatnya berbagai macam putusan pengadilan sering menjadi kontroversi, janggal dan tidak memuaskan para pencari keadilan. Reformasi kekuasaan kehakiman juga meliputi adanya dorongan untuk merevitalisasi peran hakim sebagai pilar utama pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Independensi dan Integritas hakim sangat menentukan kemerdekaan dan kewibawaan kekuasaan kehakiman. Reformasi kekuasaan kehakiman harus mampu melahirkan sosok hakim sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum yang menjadi benteng atau pelarian terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan (*justitiabelen*). Semangat demikian sebenarnya sudah tergambar dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yang secara pokok menegaskan 2 hal, pertama menegaskan bahwa hakim adalah pilar utama dalam pelaksanaan kekuasaan keha-

² Tim Penyusun Diklat Mahkamah Agung. 2006. *Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim*. Jakarta: Penerbit Mahkamah Agung RI, h. 2-3

kiman. Kedua, keberadaan Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga negara baru yang bertugas untuk menegakkan dan menjaga keluhuran serta kehormatan hakim. Substansi kehadiran KY adalah untuk mendukung dan memastikan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim berjalan sesuai dengan koridor kontitusi.

K. Wantjik Saleh mengartikan kekuasaan kehakiman dengan masih mendasarkan pemikirannya kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (sebelum amandemen), yakni kekuasaan kehakiman yang terpisah dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan perundang-undangan serta merdeka dari pengaruh kedua kekuasaan tersebut,³ ada satu Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia, badan-badan peradilan yang lain, akan ditentukan oleh undang-undang, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, kedudukan yang layak bagi para hakim dijamin serta syarat untuk pengangkatan serta pemberhentian diatur oleh undang-undang.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang universal, yang terdapat di mana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu bebas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisial. Kecuali itu, pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstra yudisial yang boleh mencampuri jalannya sidang pengadilan.⁴

Konsep Negara hukum memaksa masyarakat untuk selalu patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum merupakan pedoman, aturan yang harus dijunjung tinggi dan dihormati keberadaannya serta diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada negara hukum yang tidak memiliki lembaga kekuasaan kehakiman. Bahkan, kualitas suatu kekuasaan kehakiman dijadikan salah satu indikator untuk menentukan seberapa demokratisnya suatu negara hukum. Suatu negara disebut sebagai negara hukum yang demokratis bilamana memiliki kekuasaan kehakiman yang tidak saja independen tetapi juga memiliki akuntabilitas sehingga dapat menjalankan peradilan yang bersih, dipercaya oleh masyarakat dan menjadi kekuasaan kehakiman yang berwibawa. Untuk mewujudkan, memastikan dan menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan akuntabel maka diperlukan mekanisme pengawasan yang bersifat internal dan eksternal di dalam sistem kekuasaan kehakiman.

Secara yuridis posisi hakim selaku aparatur negara cukup istimewa dan terhormat. Sebagai pejabat negara, secara yuridis hakim disejajarkan dengan para menteri, anggota DPR, gubernur, maupun bupati. Menurut Pasal 19 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Setidaknya ada 4 empat faktor yang mengakibatkan hakim belum maksimal dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. *Pertama*, pola rekrutmen calon hakim yang tidak selektif dan belum didasarkan pada norma-norma profesionalisme atau kemampuan pribadi hakim yang bersangkutan, yang cenderung mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam proses peradilan yang melahirkan putusan hakim yang kurang mencerminkan kepastian hukum dan mencederai

³ K. Wantjik Saleh. 1976. *Kehakiman dan Peradilan*. Jakarta: Penerbit Simbur Cahaya, h. 15

⁴ Sudikno Mertokusumo. 1995. *Relevansi Peneguhan Etika Profesi bagi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, Yogyakarta: Penerbit UGM, h. 22

rasa keadilan masyarakat. *Kedua*, terkait faktor sistem pembinaan hakim. Dalam menjalankan profesi sebagai penegak hukum yang profesional, hakim belum mendapatkan pembinaan yang cukup yang dapat meningkatkan kapasitas dan integritas sebagai hakim yang mandiri dan profesional. *Ketiga*, terkait persoalan penggajian hakim. Meskipun secara normatif hakim berstatus sebagai pejabat negara, namun ada kerancuan dalam penggajian mereka yang berprofesi sebagai hakim, karena hakim tidak digaji dan tidak difasilitasi dengan sarana dan pra sarana sebagaimana layaknya pejabat negara. Kondisi ini memicu kerawanan terhadap independensi hakim. *Keempat*, terkait faktor pola pengawasan terhadap perilaku hakim yang belum berjalan secara integratif. Dalam hal ini Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung belum mendapatkan pola yang strategis untuk mengawasi hakim.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang muncul dari latar belakang di atas adalah :

1. Bagaimanakah bentuk upaya revitalisasi peran hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Apakah implikasi hukum yang terjadi dalam upaya merevitalisasi peran hakim tersebut?

II. PEMBAHASAN

2.1 Bentuk Upaya Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Salah satu persyaratan mutlak atau *conditio sine qua non* dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum adalah pengadilan yang mandiri, netral (tidak berpihak), kompeten dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Hanya pengadilan yang memiliki semua kriteria tersebut yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi, dan peran hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusnya, seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugasnya maupun di luar pelaksanaan tugasnya. Hal ini disebabkan berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan. Istilah dan Batasan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.

Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Bentuk revitalisasi peran hakim adalah dalam kaitannya dengan kehormatan dan keluhuran martabat hal ini berkaitan erat dengan etika perilaku. Etika adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu profesi yang mulia (*officium nobile*).

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya, salah satu sistem etika tersebut adalah dengan dituangkannya dalam sebuah kode etik. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Bentuk revitalisasi selanjutnya adalah dengan cara pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim selaku penegak hukum untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak.

Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab negara untuk memberi jaminan bagi hakim dan pengadilan dalam hal kesejahteraan dan kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan bagipara pencari keadilan dan masyarakat.

Bentuk revitalisasi hakim yang lain adalah pengawasan peradilan di lingkungan kekuasaan kehakiman. Hal ini karena aspek pengawasan adalah salah satu upaya meningkatkan kualitas kinerja hakim. Konsep Pengawasan Hakim pasca amandemen UUD 1945 mengalami perubahan signifikan dengan diaturnya Komisi Yudisial sebagai lembaga eksternal dari Mahkamah Agung yang bertugas menjaga perilaku hakim. Keberadaan Komisi Yudisial diharapkan pola pengawasan Hakim lebih efektif dan akuntabel mengingat sebelum kehadiran KY pola pengawasan

Hakim sepenuhnya dilakukan secara internal oleh Mahkamah Agung yang dinilai banyak pihak kurang maksimal dalam melakukan *punishment* terhadap hakim bermasalah.

Untuk menjaga independensi, baik kekuasaan kehakiman maupun bagi para hakim diperlukan pengawasan. Kata “pengawasan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga berarti antara lain “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R. Terry menggunakan istilah “control” seperti dalam pernyataannya yaitu: “*control is to determine what is accomplished, evaluate it, and corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan yang artinya* (pengawasan menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan hasil yang sesuai dengan rencana)”⁵.

Sementara itu Newman berpendapat bahwa, “*control is assurance that performance conform to plan*”. Ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Dengan demikian menurut Newman, pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan yang berjalan, bahkan setelah akhir proses kegiatan tersebut.⁶

Pengawasan (*control*) menurut Paulus Effendi Lotulung adalah upaya untuk menghindari terjadinya berbagai kekeliruan, baik sengaja maupun tidak sengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan dan itu sebagai usaha represif.⁷ Dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pengawasan dapat diartikan secara luas sebagai salah satu aktivitas fungsi manajemen untuk menemukan, menilai dan mengoreksi penyimpangan yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi berdasarkan standard yang sudah disepakati, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja para hakim dalam mewujudkan rasa keadilan.

Pengawasan terhadap hakim dilakukan untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, efektif dan berorientasi pada pencapaian visi dan misi kelembagaan kekuasaan kehakiman itu sendiri. Dengan adanya pengawasan diharapkan mampu untuk:

- 1) menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan;
- 2) mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan;
- 3) mendapatkan cara-cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif.

Sudibyo Triatmodjo yang merangkum pendapat sejumlah pakar menyimpulkan bahwa

⁵ Muchsan. 1992. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 37.

⁶ *ibid.*

⁷ Paulus Effendi Lotulung. 1993. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, h. 16-17

pengawasan adalah suatu bentuk pengamatan yang pada umumnya dilakukan secara menyeluruh, dengan jalan mengadakan perbandingan antara kenyataan yang dilaksanakan dengan yang seharusnya dilaksanakan atau yang terjadi.⁸

Pada dasarnya ada beberapa bentuk pengawasan yang dapat dilakukan yaitu diantaranya:⁹

1. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan Intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Bentuk pengawasan ini dilakukan dengan cara pengawasan langsung atau pengawasan melekat atau pengawasan yang dilakukan secara rutin. Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.

Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan model ini dilakukan pada akhir tahun dan disampaikan melalui laporan.

3. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan Aktif adalah pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.

Pengawasan Pasif adalah pengawasan yang dilaksanakan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti.

4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechtmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materiil dengan maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).

Sebagai bentuk pengawasan dari dalam (internal), segala bentuk pengawasan dari dalam di semua lembaga pengadilan di kendalikan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung. Namun masalah yang muncul ialah pengawasan secara internal cenderung tertutup sehingga segala macam bentuk kesalahan hakim tidak akan sampai diketahui oleh masyarakat luar. Entah sebagai bentuk pengawasan moral atautkah penjagaan citra dan martabat di lingkungannya sendiri. Hal ini menyebabkan perlu dibentuk sebuah lembaga pengawasan dari luar lingkungan peradilan sebagai bentuk pengawasan secara obyektif serta tidak berpihak dan menjadi media kontrol dari luar (eksternal) terhadap perilaku hakim, maka muncullah Komisi Yudisial. Salah satu alasan hadirnya Komisi Yudisial ialah karena kegagalan sistem yang ada untuk menciptakan peradilan yang baik.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan secara umum ialah :

1. Penelitian awal terhadap indikasi pelanggaran, yaitu :

- a. Pengawasan melekat;
- b. Pengawasan rutin;

⁸ Sudibyo Triatmodjo. 2000. *Sistem Pengawasan*. Jakarta: Penerbit Lembaga Administrasi Negara, h. 5

⁹ Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan. Tanpa tahun terbit. *Koordinasi Pengawasan pada Kabinet VII dan Kabinet Reformasi Pembangunan*, h. 12

- c. Pemantauan pemberitaan media
 - d. Penerimaan laporan masyarakat
2. Rapat penentuan tindak lanjut atas temuan kegiatan pengawasan. Pada rapat ini setiap pengawas fungsional memaparkan hasil penelitian awal, kesimpulan serta rekomendasi tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran perilaku pejabat pengadilan berdasarkan hasil pengawasan hal ini akan menentukan :
 - a. Apakah akan ditindaklanjuti atau tidak;
 - b. Jenis pelanggaran;
 - c. Ancaman hukuman disiplin yang dijatuhkan;
 3. Kegiatan dan prosedur pemeriksaan.
 4. Penentuan rekomendasi akhir hasil pemeriksaan dan penjatuhan sanksi.

Tugas utama dari Komisi Yudisial ialah menjaga dan mempertahankan kebebasan hakim (*judicial independency*) agar selalu obyektif dalam memeriksa dan memutus perkara. Bentuk gangguan tersebut salah satunya dalam bentuk pengaduan-pengaduan tentang perilaku hakim. Maka tanpa sebuah lembaga yang mampu menyaring (*filter*) pengaduan tersebut maka akan sangat mengganggu konsentrasi hakim dalam setiap pekerjaannya. Maka Komisi Yudisial hadir sebagai pengawas eksternal dan media penerima pengaduan-pengaduan tersebut dengan meneliti terlebih dahulu pengaduan tersebut.

Dalam menjalankan fungsinya, komisi Yudisial berkiblat pada pasal Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu melakukan pengawasan eksternal untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Hal ini semakin dipertegas dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 bahwa Komisi Yudisial harus tetap menjaga agar kode etik hakim tetap terpatri dalam diri para hakim. Jika terdapat pelanggaran kode etik, maka komisi yudisial harus memeriksanya terlebih dahulu lalu membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi kepada Mahkamah Agung dalam hal penjatuhan sanksi terhadap hakim yang telah melanggar kode etik.

Alasan untuk merekonstruksi sistem pengawasan kehakiman dengan mentransplantasikan seluruh tanggung jawab pengawasan dan pembinaan ke Komisi Yudisial ialah :

1. Agar tidak terjadi monopoli pengawasan di lingkungan internal kehakiman;
2. Menjaga kapasitas dan kapabilitas lembaga kehakiman;
3. Menciptakan citra kemandirian lembaga kehakiman yang berdasarkan keadilan;
4. Agar tidak terjadi penumpukan tugas dan kewajiban di lingkungan kehakiman sehingga dapat fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pencari keadilan bagi masyarakat
5. Agar terciptanya pengawasan dengan kaca mata obyektif serta tersistematis dengan baik;

6. Sebagai lembaga independent menyebabkan pengambilan keputusan (sanksi) terhadap adanya pelanggaran kode etik hakim dilakukan tanpa pandang bulu;
7. Dapat terhindar (bebas) dari intervensi lembaga kehakiman dikarenakan Komisi Yudisial berupa lembaga Independent sehingga pengambilan keputusan pun dinilai obyektif;

Aspek pengawasan adalah salah satu upaya meningkatkan kualitas kinerja aparatur Negara termasuk halnya profesi hakim. Konsep Pengawasan Hakim pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami perubahan signifikan dengan diaturnya Komisi Yudisial sebagai lembaga eksternal dari Mahkamah Agung yang bertugas menjaga perilaku hakim.

Dengan adanya Komisi Yudisial diharapkan pola pengawasan Hakim lebih efektif dan akuntabel mengingat sebelum kehadiran Komisi Yudisial pola pengawasan Hakim sepenuhnya dilakukan secara internal oleh Mahkamah Agung yang dinilai banyak pihak kurang maksimal dalam memberikan hukuman/punishment terhadap hakim bermasalah.

Dengan demikian diperlukan kerangka politik hukum dalam sistem pembinaan aparatur Negara khususnya memperkuat Hakim sebagai pejabat Negara. Pendekatan sistem yang integratif dan komprehensif lebih memudahkan untuk melahirkan sosok hakim selaku aparatur hukum yang merdeka dan berwibawa. Sistem pembinaan itu meliputi dari rekrutmen hakim, pola pembinaan hakim, sistem penggajian hakim serta pola pengawasan hakim. Diperlukan upaya yang sistematis dalam merevitalisasi peran hakim di bidang yudisial sebagai upaya memperkuat fungsikekuasaan kehakiman yang mandiri dan merdeka. Upaya merevitalisasi peran hakim dalam memperkuat pelaksanaan kekuasaan kehakiman dengan melaksanakan agenda perbaikan dan reformasi dalam empat aspek, yakni pola rekrutmen hakim, pembinaan hakim, sistem penggajian dan pola pengawasan hakim

Rekrutmen hakim hendaknya mempertimbangkan kriteria profil hakim yang menguasai ilmu hukum serta memiliki integritas dengan menggunakan pola rekrutmen yang akuntabel, transparan tanpa adanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembinaan hakim meliputi program *character building* bagi hakim dengan mengintensifkan diklat dan pelatihan yang digelar secara transparan, egaliter dan akuntabel. Perubahan penggajian relatif tidak dapat dipakai sebagai upaya untuk menekan terjadinya KKN dan mafia peradilan. Namun demikian patut mendapatkan perhatian bahwa hakim merupakan jabatan Pejabat Negara yang layak untuk diberikan suatu sistem penggajian yang relatif tinggi. Perlu adanya kerjasama yang dialogis antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam merumuskan pola pengawasan yang efektif bagi profesi hakim tanpa mereduksi nilai-nilai kemandirian kekuasaan kehakiman. Demikian halnya dengan kebutuhan mendesak adanya kerangka politik hukum dari Pemerintah dan DPR untuk merumuskan sikap dalam bentuk perundang-undangan berupa *legal policy* dalam rangka memperkuat dan meningkatkan kualitas Hakim sebagai pilar utama untuk menjamin dan memperkuat system kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berwibawa.

Salah satu bentuk pengawasan yang dapat diterapkan selain pengawasan eksternal dan internal adalah pengawasan oleh masyarakat. Bentuk pengawasan ini adalah pengawasan partisi-

pasif dari seluruh elemen masyarakat. Hal ini penting mengingat keterbatasan jangkauan Komisi Yudisial yang ada di ibu kota Jakarta, dan keterbatasan jumlah sumber daya manusia. Partisipasi masyarakat ini dapat diwujudkan melalui jejaring yang ada di seluruh Indonesia. Peranan lembaga pengawasan oleh masyarakat tersebut mempunyai manfaat antara lain :

- a) Menerima laporan pengaduan masyarakat terkait adanya penyimpangan perilaku hakim;
- b) Melakukan sosialisasi pengawasan terhadap lembaga peradilan khususnya aparat hakim;
- c) Pemantauan perilaku aparat di masyarakat khususnya hakim.

Partisipasi masyarakat (*public participation*) pada tatanan pemerintahan yang demokratis menghendaki adanya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan (*decision-making process*) yang semakin penting. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pengawasan hakim dalam pembangunan di bidang hukum. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan itu sendiri merupakan permasalahan yang perlu dicari pemecahannya. Mendorong, bukan mengharuskan partisipasi masyarakat seperti halnya mendorong rakyat untuk mau berkorban, juga membutuhkan insentif tersendiri. Tidak cukup kita mengatakan bahwa karena pembangunan tersebut untuk masyarakat, maka adalah mutlak apabila rakyat harus mau berpartisipasi dalam pembangunan. Pengalaman pembangunan membuktikan bahwa sering kali pembangunan yang dikatakan untuk kepentingan rakyat ternyata tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

2.2 Implikasi Hukum Revitalisasi Peran Hakim Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Secara normatif menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pengertian hakim adalah:

hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan tersebut.

Bambang Waluyo mengatakan bahwa hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Tuhan YME.

Terdapat 6 (enam) prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim di dunia, sebagaimana tercantum dalam *The Bangalore Principle of Judicial Conduct*, yaitu:¹⁰

1. Independensi (*Independence Principle*) yaitu jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Ichtiar Baru, h. 26

2. Ketidak-berpihakan (*Impartiality Principle*) adalah prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya.
3. Integritas (*Integrity Principle*) merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya.
4. Kepantasan dan Kesopanan (*Propriety Principle*) adalah norma kesusilaan pribadi dan norma kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan.
5. Kesetaraan (*Equality Principle*) merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa membedakan satu dengan yang lainnya atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik ataupun alasan-alasan yang serupa.
6. Kecakapan dan Keseksamaan (*Competence dan Diligence Principle*) merupakan prasyarat penting dalam melaksanakan peradilan yang baik dan terpercaya.

Hakim secara universal juga dijamin kemerdekaannya dalam membuat putusan. Dalam teori ketatanegaraan salah satu ciri negara hukum adalah adanya kebebasan hakim.¹¹ Hakim menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka harus bebas dari segala campur tangan pihak lain baik intern dan ekstern. Sehingga hakim dapat dengan tenang memberikan putusan yang seadil-adilnya.¹² Namun, kebebasan itu tidak bersifat mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kebebasan hakim dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi, dan lainnya. Hakim adalah manusia biasa yang dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya tidak akan terlepas dari berbagai kepentingan dan pengaruh sekelilingnya, termasuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, dan sebagainya. Keadaan demikian dapat menimbulkan konflik bagi hakim yang bersangkutan sehingga perbuatan hakim dapat menodai kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kebebasan hakim (*independence of judiciary*) harus diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*). Sehingga lahirlah konsep tanggung jawab peradilan yang didalamnya termasuk integritas dan transparansi. Hal ini memunculkan pemikiran penggu-

¹¹ Mahfud MD. 1996. *Prinsip-Prinsip yang Dianggap Penting dalam Negara Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, h. 28

¹² Wahyu Affandi. 1981. *Hakim dan Penegakan Hukum*. Bandung: Alumni, h. 13

naan konsep *code of conduct* (kode etik) berkenaan dengan pengawasan terhadap hakim. Kode etik dapat digunakan untuk menentukan apakah hakim telah menjalankan tugasnya dan berperilaku baik. Dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran etika apabila seorang hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya telah melakukan tindakan yang tidak profesional di bawah standar profesinya yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain sebagai akibat perbuatannya. Dengan demikian harus ada aspek pertanggungjawaban, integritas moral dan etika, transparansi, imparialitas, profesionalisme, dan aspek pengawasan yang merupakan rambu-rambu terkait kebebasan dan independensi hakim.

Sering terdengar dan dibaca melalui media kondisi kesejahteraan hakim yang memprihatinkan. Hakim mengalami intimidasi fisik dan non fisik akibat lemahnya jaminan keamanan yang melekat sebagai pejabat negara. Selain faktor infrastruktur, faktor kualitas hakim beserta putusannya juga memengaruhi pandangan masyarakat kepada hakim yang kurang memposisikan sebagai Pejabat Negara.

Kekuasaan kehakiman sebagai instrumen utama dalam sistem ber hukum bangsa, patutlah tercipta independensi yang bebas dan merdeka (*independency of judiciary*). Hal ini harus mendapat jaminan konstutisional yang kuat agar hakim bebas dari tekanan luar, bujukan, gangguan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berkaitan dengan tugas dan wewenang seorang hakim sebagai pencipta keadilan bagi masyarakat. Sebagai “nyawa” yang menggerakkan syaraf-syaraf keadilan hakim, independensi adalah juga paradigma, sikap, etos dan etika sehingga keseluruhan totalitas fisik dan non fisik hakim sebagai wakil Tuhan penegak keadilan di muka bumi memiliki legalitas moral, sosial dan spiritual.

Hal lain yang dapat membantu independensi lembaga kekuasaan kehakiman ialah berjalannya sistem *check and balances* antara eksekutif dan legislatif yang berperan dalam mobilisasi kemandirian yudikatif secara sistematis dan proporsional. Meskipun kekuasaan eksekutif dan legislatif terkadang bisa menjadi “pisau bermata dua” namun berperannya kedua lembaga kekuasaan tersebut secara sadar akan mampu merancang sebuah sistem yang baik dan sistematis. Namun jika kedua lembaga tersebut tidak berjalan sesuai dengan roda sistem yang ada maka dampak terbesarnya ialah terjadinya “intervensi” yang meyebabkan tersandernya independensi serta klimaksnya ialah tercederainya rasa keadilan masyarakat.

Agar independensi dapat diemban dengan baik dan benar, hakim harus memiliki kendali pikiran yang bisa memberikan arahan dalam berpikir dan bertindak dalam menjalankan aktifitas kehakimannya, yaitu falsafah moral (*moral philosophy*). Falsafah moral adalah merupakan faktor penting untuk menjaga agar kebebasan hakim sebagai penegak hukum benar-benar dapat diterapkan sesuai dengan idealisme dan hakekat kebebasan tersebut. Dalam pengertian lain, independensi peradilan harus juga diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*). Kalau tidak, independensi akan menjadi tameng berlindung guna menyelimuti tindakan amoral dalam kekuasaan kehakiman.

Kemandirian dan independensi hakim merupakan tujuan penting. Namun di sisi lain, untuk menjaga wibawa, integritas dan profesionalisme hakim diperlukan pengawasan yang sistematis, transparan dan bertanggung jawab. Sistem Pengawasan hakim yang baru sebagaimana diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara substansi memberi peran yang “lebih” bagi Komisi Yudisial tentunya menghasilkan pikiran dan kerangka baru bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya. Semangat Pengawasan yang dikehendaki Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut diharapkan tidak menggeser paradigma kebebasan kekuasaan Kehakiman dalam konteks mewujudkan peradilan mandiri yang bebas dari intervensi kepentingan apapun. Dengan demikian diperlukan dialog untuk melahirkan harmonisasi semangat untuk melahirkan Peradilan yang Mandiri sekaligus tetap akuntabel dan transparan.

Kekuasaan kehakiman sebagai instrumen utama dalam sistem ber hukum bangsa, patutlah tercipta independensi yang bebas dan merdeka (*independency of judiciary*). Hal ini harus mendapat jaminan konstitusional yang kuat agar hakim bebas dari tekanan luar, bujukan, gangguan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berkaitan dengan tugas dan wewenang seorang hakim sebagai pencipta keadilan bagi masyarakat.

Revitalisasi peran hakim dalam kekuasaan kehakiman mempunyai beberapa implikasi, implikasi yang pertama adalah bahwasannya dengan revitalisasi peran tersebut hakim akan menjadi penegak hukum yang berwibawa dan bermartabat serta tidak akan menjadi hakim yang mudah untuk disuap, implikasi yang kedua adalah hakim akan selalu berpegang dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam kode etik yang telah dibuat secara internal.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Upaya merevitalisasi peran hakim dalam memperkuat pelaksanaan kekuasaan kehakiman dengan melaksanakan agenda perbaikan dan reformasi dalam empat aspek, yakni pola rekrutmen hakim, pembinaan hakim, sistem penggajian dan pola pengawasan hakim. Diperlukan upaya yang sistematis dalam merevitalisasi peran hakim di bidang yudisial sebagai upaya memperkuat sistem kekuasaan kehakiman yang mandiri dan merdeka. Pengawasan hakim pada dasarnya dapat dilakukan secara internal (dari dalam) dan secara eksternal (dari luar), hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Revitalisasi peran hakim dalam kekuasaan kehakiman mempunyai beberapa implikasi, implikasi yang pertama adalah bahwasannya dengan revitalisasi peran tersebut hakim akan menjadi penegak hukum yang berwibawa dan bermartabat serta tidak akan menjadi hakim yang mudah untuk disuap, implikasi yang kedua adalah hakim akan selalu berpegang dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam kode etik yang telah dibuat secara internal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Affandi, Wahyu. 1981. *Hakim dan Penegakan Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Jimly Asshiddiqie. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru.
- _____. 2004. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum UII Press.
- Lotulung, Paulus Effendi. 1993. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Mahfud MD. 1996. *Prinsip-Prinsip yang Dianggap Penting dalam Negara Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan, Tanpa tahun terbit. *Koordinasi Pengawasan pada Kabinet VII dan Kabinet Reformasi Pembangunan*.
- Muchsan. 1992. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudibyo. 2000. *Sistem Pengawasan*. Jakarta: Penerbit Lembaga Administrasi Negara.
- Sudikno Mertokusumo. 1955. *Makalah Relevansi Peneguhan Etika Profesi bagi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*. Yogyakarta: Penerbit UGM.
- Tim Penyusun Diklat Mahkamah Agung. 2006. *Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim*. Jakarta: Penerbit Mahkamah Agung RI.
- Waluyo, Bambang. 2012. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wantjik Saleh, K. 1976. *Kehakiman dan Peradilan*. Jakarta: Penerbit Simbur Cahaya.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5250).